



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0207/Pdt.G/2010/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :-----

XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.12 RW. 04 Desa XXXXX Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Penggugat**;-----

M e l a w a n

XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan --, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT.12 RW. 04 Desa XXXXX Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang selanjutnya disebut **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 27 Januari 2010 nomor: 0207/Pdt.G/2010/PA.Mkd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 1993, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalrejo, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 11 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;-----
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian di rumah kontrakan dsi Cirebon selama 7 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai September 2006 ;-----



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. XXXXXX, lahir tanggal 1 Januari 1995, Ikut Penggugat;-----
 - b. XXXXXX, lahir tanggal 4 Mei 2000, Ikut Penggugat;-----
5. Bahwa 2 tahun setelah menikah terjadi peretngkaran dan perselisihan yang disebabkan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. bahkan Penggugat pernah diusir oleh keluarga Tergugat;-----
6. Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk tinggal berpisah dari keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak mau dan justru mengatakan jika Tergugat tidak berani dengan keluarganya;-----
7. Bahwa pada tahun 2000, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung Penggugat. Penggugat sering menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan tetap namun Tergugat mengatakan " yang namanya Rejeki ada yang mengatur jika bukan rejekinya yang tidak akan datang".;-----
8. Bahwa pada tahun 2006, Tergugat pulang dengan kondisi bau minuman keras, Tergugat mengakui kepada Penggugat jika Tergugat habis minum-minuman keras. Penggugat mengingatkan Penggugat agar tidak mabuk-mabukan. namun Tergugat justru marah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga pada tanggal 1 September 2006, Penggugat pulang ketempat orang tua Penggugat, sehingga pisah rumah sampai sekarang;-----
9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;-----
10. Bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak yaitu (1) Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama 3 tahun 4 bulan. (2) Tergugat tidak memperdulikan Penggugat selama 3 tahun 4 bulan;-----
11. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sulit untuk diwujudkan;-----
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas nomor 0207/Pdt.G/2010/PA.Mkd/PA.Mkd. tanggal 4 Pebruari 2010 dan tanggal 18 Pebruari 2010;-----

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara baik secara langsung oleh Majelis Hakim ataupun lewat mediasi oleh Mediator tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dengan Tergugat kembali, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut diatas yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa berupa :-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 11 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-

1. XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Dusun Miriombo, Desa XXXXX, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Abdul Ngafif (Tergugat) pada tahun 1993 dan setelah nikah tinggal dirumah Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama mau bercerai dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, Penggugat pulang kerumah orang tua;-----



- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sudah 2 kali mendatangi rumah Tergugat untuk mengajak rukun namun Tergugat tidak mau bahkan Tergugat tidak keberatan bercerai;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menanggapi dengan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut di atas;-----

2. XXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Miriombo, Desa XXXXX, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah kakak kandung Penggugat;----
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Abdul Ngaffif (Tergugat) pada tahun 1993 dan setelah nikah tinggal dirumah Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama mau bercerai dengan Tergugat penyebabnya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, Penggugat pulang kerumah orang tua;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;-----
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi tersebut memberikan keterangannya, Penggugat menanggapi dengan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tetap menunggu kedatangan Tergugat dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan 2 tahun setelah menikah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. bahkan Penggugat pernah diusir oleh keluarga Tergugat, lalu Penggugat pernah mengajak Tergugat untuk tinggal berpisah dari keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak mau dan justru mengatakan jika Tergugat tidak berani dengan keluarganya kemudian pada tahun 2000, terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga ditanggung Penggugat. Penggugat sering menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan tetap namun Tergugat mengatakan " yang namanya Rejeki ada yang mengatur jika bukan rejekinya yang tidak akan datang". pada tahun 2006, Tergugat pulang dengan kondisi bau minuman keras, Tergugat mengakui kepada Penggugat jika Tergugat habis minum-minuman keras. Penggugat mengingatkan Penggugat agar tidak mabuk-mabukan. namun Tergugat justru marah dan terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga pada tanggal 1 September 2006, Penggugat pulang ketempat orang tua Penggugat, sehingga pisah rumah sampai sekarang, selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat;--

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun berpisah dimana Penggugat pulang kerumah orang tua penggugat dan selama pisah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sudah 2 kali mendatangi rumah Tergugat untuk mengajak rukun namun Tergugat tidak mau bahkan Tergugat tidak keberatan bercerai, sedangkan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun berpisah dan sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang akibat ketidakhadiran Tergugat diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan para saksi didapat fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pisah sekurang-kurangnya sudah 2 tahun akibat terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Penggugat pulang kerumah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya selama pisah tidak ada upaya tergugat menjemput Penggugat, dengan demikian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatukan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX);--

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awwal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. RAHMAT FARID, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SUBANDI WIYONO, SH dan Dra. SRI SANGADATUN, MH dan masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Hj EVY SISWI HUSNIWATI, SH. MH sebagai panitera pengganti serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Ttd

Ttd

Dra. SRI SANGADATUN, MH

Hj EVY SISWI HUSNIWATI, SH. MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
 2. Biaya APP-----: Rp. 50.000,-
 3. Panggilan -----: Rp. 225.000,-
 4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
 5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 316.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. S U K A R T U N, SH.